



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

WENSIH RAYA S.Pd.K, tempat lahir Palangka Raya, tanggal lahir 7 Agustus 1972, Umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Guru Honorar, Kewarganegaraan Indonesia, Jalan Ringkai No. 28 RT. 005 Desa Tangkahan I, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 2 April 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pps tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 2 April 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pps, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2024, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di bawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Pps tanggal 2 April 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WENSIH RAYA S.Pd.K

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 07-08-1972

Pekerjaan : Guru Honorar

Alamat : Jalan Ringkai No. 28 RT. 005 Desa Tangkahan

1. Saya adalah anak kandung suami, isteri, Ayah DUNEN F. NUSAN (alm) dan Ibu NELY TUKAT (alm)

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Pasangan Suami, Isteri, Ayah DUNEN F. NUSAN (alm) dan Ibu NELY TUKAT (alm) tersebut, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - 1). ESTERI MUMPUNG Tangkahan, 15 Mei 1968
 - 2). KELAWATI Tangkahan, 24 September 1969
 - 3). RODI YUSUA Tangkahan, 8 Juli 1971
 - 4). WENSIH RAYA Palangka Raya, 7 Agustus 1972
 - 5). HILKIA HARTATA Tangkahan, 3 Juni 1975
 - 6). YOSEP JONAIEDI Tangkahan, 6 September 1977
 - 7). RUTMIATI Tangkahan, 3 April 1981
 - 8). INA PERAWATI Tangkahan, 7 Oktober 1988
3. Orang tua kami, DUNEN F. NUSAN (alm) dan Ibu NELY TUKAT (alm) berstatus tidak Pegawai Negeri, ayah kami dipanggil Tuhan di Palangka Raya Pada Tanggal, 7 Juli 2006 dan dari 8 (delapan) orang anak ada satu saudara kami yang paling bungsu atau anak yang ke-8 (delapan) Bernama INA PERAWATI sejak lahir mengalami penyakit kelainan genetik Down Syndrome sering sakit dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka oleh keadaan adik kami INA PERAWATI yang seperti itu, membuat hati ibu kami NELY TUKAT (alm) sangat prihatin. Ibu juga berpesan menyampaikan kata-kata atau pesan Ayah kami *"Dimana saya dan adikmu Ina Perawati hidup disitu juga harta benda kami berada"* Ibu dan adik saya INA PERAWATI kami selalu hidup serumah dan Saya Bersama Suami dan Anak Saya, dengan tulus ikhlas selalu merawat ibu dan adik saya INA PERAWATI.
4. Maka dari perihal di atas pada tanggal, 26 Oktober 2013 Ibu kami NELY TUKAT (alm) mengambil kebijakan dalam keadaan sadar, penuh rasa tanggung jawab dan tanpa ada dorongan dari manapun, Memohon kepada Mantir Perdamaian Adat Desa Tangkahan untuk membuat Surat Perlimpahan Hak untuk Saudara Saya INA PERAWATI yang dikuasakan Kepada Saya WENSIH RAYA, anak yang ke-4 (empat) dari 8 (delapan) orang bersaudara, yang bertanggung jawab mengasuh dan merawat adik kami INA PERAWATI sampai saat ini, Surat Terlampir; dan setelah Ibu kami tercinta NELY TUKAT (alm) di panggil Tuhan pada hari rabu tanggal, 25 Juni 2014. Ibu tidak ada meninggalkan uang atau barang berharga lainnya sebagai jaminan untuk adik kami INA PERAWATI, Ibu hanya meninggalkan Surat Perlimpahan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, saya bersedia dan mampu untuk mengasuh dan merawat dan menjadi pengampu adik saya INA PERAWATI.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Berkenan Memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya Menetapkan;

- 1) Mengabulkan Permohonan Saya, untuk selanjutnya.
 - 2) Menetapkan WENSIH RAYA S.Pd.K Perempuan lahir di Palangka Raya, 07 Agustus 1972. Sebagai Pengampu dari Saudara kami INA PERAWATI.
 - 3) Memberi Ijin kepada WENSIH RAYA S.Pd.K Perempuan lahir di Palangka Raya 07 Agustus 1972. Guna melakukan segala Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Surat Pernyataan Perlimpahan dari Ibu kandung kami NELY TUKAT (alm) Kepada Adik kami INA PERAWATI dan Surat Kuasa dari INA PERAWATI kepada Saya WENSIH RAYA S.Pd.K ;
 - 4) Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Saya sebagai Pemohon.
- Jika Majelis Hakim Berkenan Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap, serta tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6211044708720002 An. Wensih Raya, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/0040/TU/PKM-TKHN/III/2024 An. Ina Perawati, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6211040802110169 An. Kepala Keluarga Gunardy tanggal 21 Maret 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6211042207081748 An. Nely Tukat tanggal 04 April 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 037/KD-T/III/2024 An. Nely Tukat tanggal 22 Maret 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Hasil *Print Out* dari Foto Dokumen, Surat Pernyataan Perlimpahan dari Nely Tukat kepada Ina Perawati, tanggal 28 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Hasil *Print Out* dari Foto Dokumen, Lampiran Gambar Kasar Denah Tanah, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-7;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil *Print Out* dari Foto Dokumen, Surat Kuasa dari Ina Perawati kepada Wensih Raya, tanggal 29 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-6, P-7, P-8 merupakan hasil *print out* dari foto dokumen, semua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Liliasi dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan mengurus pengampuan;
 - Bahwa Rumah Saksi berhadapan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saudara Ina Perawati merupakan adik dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Ina Perawati hendak diampukan oleh Pemohon karena saudari Ina Perawati sakit sejak kecil;
 - Bahwa cara berkomunikasi dengan saudari Ina Perawati berbeda dengan orang lain tetapi Saksi memahami maksudnya;
 - Bahwa Saudari Ina Perawati saat ini tinggal Bersama Pemohon;
 - Bahwa Saksi lupa kapan orang tua Pemohon meninggal dunia, tetapi pada saat pemakaman Saksi hadir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudari Ina Perawati pernah dirawat dirumah sakit;
 - Bahwa yang mengurus saudari Ina Perawati adalah Ibu Wensih (Pemohon);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pekerjaan Pemohon adalah guru honorer;
 - Bahwa Pemohon masih bisa mengurus saudari Ina Perawati dengan bantuan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pengampuan;
 - Bahwa Yang tinggal dirumah Pemohon yaitu Pemohon dan suaminya serta ada tanggungan anak satu orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada permohonan ke Mantir Adat;
 - Bahwa Ibu Nely Tukat (alm) mempunyai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2006;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah merawat saudari Ina Perawati sebelum dia mengalami stroke;
 - Bahwa Saudari Ina Perawati mengalami sakit Storke pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi sering merawat Saudari Ina perawati karena Saksi tenaga kesehatan sehingga sering dipanggil kerumahnya untuk merawat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Ina Perawati mengalami Down Syndrome sudah sejak lahir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Ina Perawati dibawa rumah sakit Bhayangkara;
 - Bahwa Saksi sering dipanggil kerumah Pemohon untuk merawat Saudari Ina perawati bias setiap minggu;
 - Bahwa awalnya saudari Ina Perawati mengalami stroke bagian kanan namun sekarang stroke semua bagian;
 - Bahwa Saudari Ina Perawati selalu tinggal dengan Pemohon dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan pengampunan untuk apa;
 - Bahwa menurut Saksi Pemohon bisa untuk memberikan segala yang dibutuhkan oleh saudari Ina Perawati;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pengampunan untuk pelimpahan tetapi spesifiknya saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Saudari Ina Perwati selaku yang dimintakan pengampunan, dihadirkan secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara, dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu Saksi Liliasi, dan Saksi Dini;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim dalam perkara *a quo* memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan untuk menjadi wali pengampu Terhadap Saudari Ina Perawati dan dikategorikan orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ringkai No. 28 RT. 005 Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 8 (delapan) orang bersaudara dari Bapak Dunen F. Nusan (alm.) dan Ibu Nely Tukat (Almh.);
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Suami, anak, dan adiknya yaitu Saudari Ina Perawati;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama Ina Perawati yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1988;
- Bahwa sejak lahir Saudari Ina Perawati mengalami penyakit kelainan genetik Down Syndrome;
- Bahwa Bapak Dunen F. Nusan (alm.) telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan Ibu Nely Tukat (Almh.) meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa yang merawat dan mengurus Saudari Ina Perawati selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini Saudari Ina Perawati tinggal bersama pemohon dari dahulu dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Saudari Ina Perawati mengalami Sakit Stroke sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang ada, telah ternyata bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin menjadi Pengampu terhadap ibu Ina Perawati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*", dan kemudian ditegaskan pula dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menerangkan "*Jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan para Saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal pihak yang dimohonkan pengampuan, dan Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari Saudari Ina Perawati, dan agar dirinya diberikan izin untuk mewakili Saudari Ina Perawati dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengampuan sendiri diatur dalam Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu diantaranya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan*

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan,” kemudian Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dinyatakan *“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri;”*

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan *“Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya,”* dan ketentuan Pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan *“Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda,”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka diketahui pengampunan merupakan suatu keadaan seseorang yang dikarenakan kondisi/keadaan pribadinya dianggap menjadi tidak cakap dalam segala hal untuk bertindak sendiri secara hukum, sehingga melalui suatu keputusan/ketetapan Hakim orang itu dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, dan terhadapnya dapat diangkat orang yang berhak untuk mewakili orang tersebut secara hukum. Adapun pengampunan dapat dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa apabila dirinya mengalami kondisi/keadaan tertentu, yaitu dungu, gila atau mata gelap, karena keborosan, dan lemah akal pikirannya, kemudian orang yang dapat memintakan/mengajukan pengampunan terhadap dirinya adalah keluarga sedarah (untuk kondisi/keadaan dungu, gila atau mata gelap), para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan mereka dalam garis samping sampai derajat keempat (untuk alasan keborosan), serta diri mereka yang akan diampu sendiri (untuk alasan lemah akal pikirannya, sehingga merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan *“Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampunan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila,*

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksanaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.” yang artinya permohonan pengampuan juga dapat dimohonkan oleh suami atau istri dari orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan kaidah hukum di atas maka diketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap Saudari Ina Perawati, dikarenakan dirinya mengalami penyakit kelainan genetik Down Syndrom dan penyakit Stroke serta tidak bisa mengurus dirinya sendiri sehingga tidak lagi dapat atau cakup untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dapat ditetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Saudari Ina Perawati, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Saudari Ina Perawati mengalami kondisi/keadaan yang mengakibatkan dirinya dapat dimohonkan untuk diletakkan di bawah Pengampuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-6, dan P-8 serta keterangan para Saksi, diketahui Saudari Ina Perawati yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1988 merupakan anak dari Bapak Dunen F. Nusan (alm.) dan Ibu Nely Tukat (Almh.) dan merupakan adik dari Pemohon yang mana saudari Ina Perawati sejak lahir mengalami kelainan genetik atau penyakit down syndrome. Kemudian Saudari Ina Perawati sejak tahun 2018 mengalami Sakit Stroke yang awalnya awalnya mengalami stroke pada bagian kanan sampai sekarang stroke semua bagian. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Saudara Ina Perawati masih bisa berkomunikasi namun berbeda dengan orang lain hanya orang dekatnya saja yang memahami;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksanaan;

Menimbang, bahwa telah di hadirkan di persidangan Saudari Ina Perawati yang kemudian diajak berbicara oleh Hakim Saudari Ina Perawati tidak memberikan respon, melainkan hanya melihat lawan bicaranya tersebut, baru ketika pemohon menyuruh Saudari Ina Perawati menjawab Pertanyaan Hakim Saudari Ina Perawati tidak menjawab hanya tersenyum dan tertawa;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Pengamatan Hakim di persidangan tersebut Penyakit down syndrome yang dialami sejak lahir oleh Saudari Ina Perawati tersebut mengakibatkan Saudari Ina Perawati menjadi kesulitan berkomunikasi dengan orang lain terlebih dengan orang yang baru ditemuinya dan penyakit Stroke yang dialaminya sejak tahun 2018 mengakibatkan Saudari Ina Perawati tidak dapat bergerak dan untuk berpindah tempat harus dibantu oleh orang lain atau menggunakan sarana kursi roda yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal seperti layaknya orang normal pada umumnya sehingga dengan keadaan tersebut secara hukum ia tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama Ina Perawati dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pada dasarnya Pemohon selaku saudara kandung dari Saudari Ina Perawati, dapat mengajukan permohonan dalam perkara aquo. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi Saudara Kandung Pemohon yang bernama Ina Perawati yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*curator*), adapun yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (*curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*Curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang dan dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut;

Menimbang, Bahwa berdaarkan bukti surat P-1, P-7, dan P-8 , serta keterangan pada Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon Lahir di Palangkaraya pada tanggal 07 Agustus 1972 dalam hal ini telah dewasa dan merupakan saudara Kandung dari Saudari Ina Perawati yang mana selama ini Saudara Ina Perawati tinggal bersama dengan Pemohon serta dirawat dengan baik oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri menilai sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dari Saudari Ina Perawati tersebut, dan dalam persidangan ini juga tidak terlihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan Saudari Ina Perawati tersebut; ;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang berwenang dan memenuhi syarat untuk mengajukan pengampuan atas diri saudara kandung pemohon yaitu Saudari Ina Perawati dan Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi Saudara Kandung Pemohon yang bernama Ina Perawati yang telah diletakan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta pengadilan negeri untuk memberi ijin kepada Wensih Raya S.Pd.K Perempuan lahir di Palangka Raya 07 Agustus 1972. Guna melakukan segala Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Surat Pernyataan Perlimpahan dari Ibu kandung kami Nely Tukat (alm) Kepada Adik kami Ina Perawati dan Surat Kuasa dari Ina Perawati kepada Pemohon Wensih Raya S.Pd.K , maka menurut pengadilan petitum Pemohon tersebut adalah berlebihan dan tidak dapat dikabulkan maka cukup untuk mengabulkan tentang pengampuannya saja dan apabila Pemohon telah diangkat menjadi Pengampu maka sudah merupakan kewajiban Pemohon untuk mengurus dan menjaga harta Saudara Ina Perawati dan apabila ada Saudara Ina Perawati memiliki penghasilan maka harus digunakan khusus untuk membiayai kehidupannya sehari-hari dan pengobatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak permohonan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas", maka dengan demikian sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini Hakim menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi wilayah di Kalimantan Tengah;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam BAB XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Ina Perawati, lahir di Tangkehen, tanggal 7 Oktober 1988 ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*);
3. Menetapkan bahwa Pemohon Wensih Raya S.Pd.K adalah sebagai pengampu (*curator*) dari Saudara kandungnya yang bernama Ina Perawati;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp113.000,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lelo Herawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan dihadiri Pemohon.

Panitera pengganti

Hakim

Lelo Herawan, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00;
2. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
3. PNPB	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
6. Biaya lain – lain	Rp 3.000,00;
Jumlah	Rp 113.000,00;

(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PN Pps